

សិរីរាជ្យ ក្រុងភ្នំពេញ

Alamat Jl. Bumijo No. 5 Yogyakarta Telepon (0274) 589091 Faksimile (0274) 550320
Website : <http://dpupesdm.jogjaprov.go.id> Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id Kode Pos 55231

Di - Yogyakarta

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- a. Peminjaman tempat yang dimohon berada di Embung Blubuk, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;
- b. Kegiatan akan dilaksanakan pada Hari Kamis, Tanggal 24 Oktober 2024 mulai pukul 08.00 s/d selesai WIB;
- c. Jumlah peserta $\pm$ 100 orang;
- d. Akan ada petugas keamanan dari pemohon selama kegiatan berlangsung;
- e. Pemohon akan menjaga kebersihan lingkungan embung;
- f. Dan apabila terdapat permohonan izin pemanfaatan lainnya maupun aktifitas masyarakat yang memanfaatkan area embung pada hari yang bersamaan, agar dapat menyesuaikan supaya semua aktifitas dapat berjalan dengan lancar.

VI. Rekomendasi

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sesuai kewenangannya Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Dinas PUPESDM DIY **Memberikan Rekomendasi** atas permohonan izin sebagaimana yang dimohonkan, maka kami perkenankan menggunakan tempat parkir, ruang terbuka, dan badan air di sekitar Embung Blubuk tersebut untuk Kegiatan **Lomba Festival Jaga Kaliku**.

VII. Tindak Lanjut Rekomendasi:

Atas dasar pemberian rekomendasi tersebut, pemohon harus menindaklanjuti persyaratan teknis sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan petugas kami yang ada di lokasi Embung Blubuk, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;
2. Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan embung;
3. Keselamatan dan keamanan menjadi tanggung jawab pemohon;
4. Pemohon harus menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) keselamatan di air beserta petugas keselamatannya dilokasi embung;
5. Wajib mencegah terjadinya pencemaran embung;
6. Mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan tersebut di kawasan embung;
7. Jangka waktu berlakunya surat rekomendasi ini sesuai dengan tanggal berlangsungnya acara yang dimohonkan dan apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari jangka waktu yang ditetapkan maka surat rekomendasi ini otomatis tidak berlaku, dan pemohon wajib mengajukan permohonan kembali;
8. Segala resiko yang timbul akibat kegiatan tersebut di atas menjadi tanggung jawab pemohon.

Persyaratan-persyaratan tersebut di atas apabila tidak dilaksanakan oleh pemohon, Dinas PUPESDM DIY berhak melakukan pencabutan atas rekomendasi yang diberikan. Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA

ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T.
NIP. 197106241998032002